

CARA MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK

A. Pendahuluan

Seperti telah diketengahkan di muka, maka hukum acara perdata diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg untuk luar Jawa dan Madura. Tuntutan hak sebagaimana telah diterangkan di muka adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrecgting “. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, oleh karena itu mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seorang yang tidak mempunyai kepentingan sudah wajar kalau tuntutannya tidak diterima oleh pengadilan.

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaumu ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, maka dapat dibayangkan pengadilan kebanjiran tuntutan hak.

Maka tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan guna diperiksa : Point d’interet, point d’action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yg ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih harus ada pembuktian.

Tuntutan hak yang dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 n0.3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya harus memuat :

1. Identitas dari para pihak.
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum (fondamnetum petendi)
3. Tuntutan (petitum)

B. TUNTUTAN HAK

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Cara mengajukan gugatan harus memenuhi beberapa syarat, terutama yang berkaitan dengan isi surat gugatan. Persyaratan mengenai isi surat gugatan ini dapat anda jumpai dalam Pasal 8 No.3 Rv. Yang mengharuskan gugatan harus memuat 3 unsur, yakni berikut ini :

1. Harus ada identitas, yang dimaksud dengan identitas adalah cirri-ciri dari pada penggugat dan tergugat yang berisi, antara lain nama serta tempat tinggalnya, umur serta statusnya kawin atau tidak, pekerjaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan identitas para pihak, biasanya dibuktikan dengan keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP atau lainnya)
2. harus memiliki dasar gugatan atau fundamentum petendi, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang hukum. Adapun uraian tentang kejadian merupakan penjelasan mengenai duduk perkara, sedang uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar daripada suatu tuntutan hak. Uraian yuridis ini bukan hanya penyebutan peraturan-

peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, dengan berdasar pada pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi *Barang siapa yang mengaku mempunyai satu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Dari sinilah kita dapat mengambil pengertian bahwa hak atau peristiwa yang kita ajukan harus dibuktikan di persidangan kelak, oleh karena itu harus dimuat dalam fundemantum petendi (dasar gugatan) sebagai dasar tuntutan.

Ada yang berpendapat sampai sejauh manakah perincian tentang perincian tentang peristiwa yang menjadi dasar tuntutan?

3. Unsur yang ketiga dari pada isi gugatan adalah petitum atau tuntutan, ialah apa yang diminta oleh penggugat atau yang diharapkan diputus oleh hakim. Jadi, petitum ini akan memperoleh jawaban kelak dalam dictum putusan. Tuntutan yang tidak jelas atau kurang sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga gugatan tidak dapat dijawab secara mudah oleh pihak tergugat yang menyebabkan ditolaknya gugatan.

C. PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya orang langsung berkepentingan yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

D. PENGGABUNGAN TUNTUTAN

Telah dijelaskan dimuka, bahwa suatu perkara perdata sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak,yaitu penggugat dan tergugat.Dan perkara perdata yang sederhana,masing-masing pihak terdiri dari seorang penggugat dan seorang tergugat yang menyengketakan satu tuntutan

Tetapi tidak jarang bahwa penggugat terdiri lebih dari seorang melawean tergugat yang hanya seorang saja atau sebaliknya. Hal ini disebut kumulasi subyektif:penggabungan daripada subyek.Kumulasi subyektif terjadi misalnya apabila seorang kreditur menagih beberapa orang debitur atau beberapa orang ahli waris menggugat ahli waris lainnya mengenai harta warisan.

E. WEWENANG MUTLAK DARIPADA HAKIM (kompetensi Absolut)

Tugas pokok pengadilan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menerima,memeriksa,dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak keperdataan lainnya.

Di dalam praktek tuntutan perdata yang tidak mengandung sengketa (voluntair) tidak jarang menimbulkan masalah, terutama mengenai penetapan ahli waris. Tidak jarang pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak jujur dan tidak mengemukakan semua ahli waris, sehingga putusannya tidak benar, karena putusannya merugikan ahli waris yang tidak dimasukan dalam permohonan. Baru merupakan wewenang pengadilan apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain .Pada dasarnya kewenangan pengadilan hanya terbatas dalam perkara yang bersifat sengketa atau termasuk yurisdiksi contentieus

F.WEWENANG NISBI DARIPADA HAKIM (Kompetensi Relaktif)

Kompetensi Relatif diatur dalam pasal 118 HIR (ps 142 RBg).

Sebagai asas dtentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat,bedomicilie) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak ; Actor sequitur

forum rei (ps 118 ayat 1 HIR, 142 ayat1 RBg). Jadi gugatan diajukan di pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal. Kalau Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, sedang tergugat bertempat tinggal di Surabaya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan negeri Surabaya. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap di pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal (ps 118 HIR, 142 ayat 1 Rbg).

Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal.

Apabila tergugat terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang (debitur).

Penyimpangan terhadap *asas actor sequitur forum rei* diatas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang nyata

G. UPAYA-UPAYA UNTUK MENJAMIN HAK

1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri

Sita ini biasa disebut sita conservatoir

Merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua PN guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua PN atas permintaan kreditur / Penggugat

Yang dapat disita secara conservatoir adalah

- a. barang bergerak milik Depitur (ps. 227 jo. 197 HIR)
- b. barang tetap milik Debitur
- c. barang bergerak milik Debitur yang ada di tangan orang lain.

2. Sita conservatoir atas barang bergerak milik Debitur:

- a. harus dibiarkan tetap ada pada Tergugat atau Tersita untuk disimpannya dan dijaga serta dilarang untuk dijual atau dialihkan
- b. atau dapat pula disimpan di tempat lain, misal gedung tertentu atau gedung PN kalau ada tempatnya guna mencegah barang yang disita menjadi rusak

Penyitaan rangkap terhadap barang yang sama (disita ke dua kali) tidak dikabulkan ps. 201 HIR/219 Rbg.

Apabila ada dua permohonan pelaksanaan putusan atau lebih diajukan sekaligus terhadap seorang Debitur, maka hanya dibuatkan satu berita acara penyitaan saja.

Dapat disimpulkan : Asas Saisie sur Saisie ne Vaut tidak dapat diadakan sita rangkap.

Di sini juru sita dilarang menyita barang yang telah disita lebih dulu, yang dapat dilakukan ialah menyita barang-barang debitur yang belum disita dan membuat berita acaranya.

3. Sita Conservatoir atas barang tetap milik Debitur

- a. Jika disita barang tetap, maka agar jangan sampai barang tersebut dijual, penyitaan harus diumumkan dengan memberi perintah kepada Kepala Desa supaya penyitaan diumumkan di tempat tersebut untuk diketahui orang banyak.
- b. Selain berita acara penyitaan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah.
- c. Dalam praktek sering terjadi barang tetap yang telah disita dititipkan oleh Juru Sita kepada pihak ketiga (Lurah)
- d. Terhitung mulai berita acara penyitaan barang tetap itu dimaklumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahkan kepada orang lain, membebani atau menyewakan (ps. 119 HIR)
- e. Di sini pun tidak dapat dilakukan sita rangkap

4. Sita Conservatoir atas barang bergerak yang ada di tangan pihak ketiga

Apabila Debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka Kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan sita conservatoir atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga → disebut “derdenbeslag”.

Kreditur dapat menyita atas dasar akta otentik atau akta di bawah tangan, uang dan barang yang merupakan piutang Debitur

→ dalam hal ini dibolehkan sita rangkap (ps. 747 RV)

Dalam HIR Sita Conservatoir ini tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat-alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian.

H.Permohonan dan Gugatan

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan, seandainya ia merasa haknya dilanggar maka ia menarik orang yang dirasa melanggar haknya. Tindakan ini biasa disebut dengan ‘tuntutan hak’. Orang yang mengajukan tuntutan hak berarti ia sangat memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, ia boleh mengajukannya ke pengadilan. Seseorang yang tidak merasa dirugikan atau dirasa tidak ada kerugian atau tidak memiliki kepentingan apapun baik kepeintinngan dirinya maupun kepentingan orang lain, sudah selayaknya tuntutannya tersebut tidak diterima.

Akan tetapi tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai syarat pengajuan tuntutan hak. Misalnya A memiliki utang kepada B, setelah lewat awaktu A tidak dapat melunasi hutangnya. Kemudian datang C (kakak si B) yang bertanggung jawab atas adiknya dan merasa berkewajiban untuk membelanya dan tanpa kuasa dari siapapun (khususnya B selaku adik) C menggugat A agar ia melunasi hutangnya kepada B ke pengadilan. Kita

mengerti bahwa si C memiliki kepentingan, akan tetapi kepentingannya tersebut dirasa kurang cukup untuk timbulnya hak guna menuntut agar dapat diterima oleh pengadilan.

Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak seenaknya ke pengadilan. Apabila hal itu dibiarkan, kita dapat membayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran orang yang akan mengajukan tuntutan hak. Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang dapat menyulitkan pengadilan, maka orang-orang yang memiliki kepentingan yang cukup, layak dan memiliki dasar hukum yang kuat saja yang dapat diterima pengadilan untuk mengajukan tuntutan hak.

Berkaitan dengan hal di atas, hanya tuntutan hak yang memiliki dasar dan kepentingan yang kuat saja yang diterima. Tetapi juga tidak semua tuntutan hak seperti di atas dikabulkan oleh pengadilan, hanya tuntutan-tuntutan hak yang didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan shahih yang akan dikabulkan oleh pengadilan.

Masalah tuntutan hak yang termuat dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 RBg) dinyatakan bahwa yang disebut dengan tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan.

Di samping gugatan (*perkara gugatan*), masih ada perkara-perkara yang disebut dengan permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik, yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan terdapat seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan

berhak, dibutuhkan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar.

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon.

Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodeo.

Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan.

Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA). (SEMA No. 6/1983).

Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa.

2. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974).
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. I tahun 1974).
6. Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No.1 tahun 1974).
7. Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983).
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.
10. Permohonan untuk pencatatan kelahiran, setelah lewat 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan.

Dernikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah,

cukup dilakukan:

- a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.
- c. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/I12/63/12/69, yang terdapat dalam buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-Agraria, halaman 85).

Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang.

Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan

Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pernyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda-tangannya oleh Notaris atau Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah dibacakan dan dijelaskan dihadapan para pihak oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk, tanda tangan mereka disyahkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 2 (1) Stbl. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman menerangkan, bahwa orang bernama_____ telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN:

AKTA DI BAWAH TANGAN INI YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK _____ ATAS NAMA _____

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Sedangkan bagi mereka yang tidak dapat membaca dan menulis atau disebut dengan buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukanya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugat tersebut dan memohon agar dibuatkan surat gugat, hal ini didasarkan pada Pasal 120 HIR.

Berkaitan dengan tuntutan dalam suatu gugatan, dan lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan dalam sidang pengadilan kelak maka sering kita temukan dalam setiap gugatan adanya yang disebut dengan tuntutan pokok (petitum primair), diiringi dengan tuntutan pengganti/tambahan (petitum subsidair) adalah pengganti tuntutan manakala tuntutan

pokok tidak dikabulkan atau apa yang menjadi tuntutan pokok tidak semuanya atau hanya sebagian yang dikabulkan.

Di dalam praktik memang banyak tuntutan tambahan diajukan setelah tuntutan pokok, hanya isi dari tuntutan tambahan tersebut biasanya berbunyi agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Tujuannya adalah seandainya apabila tuntutan pokok ditolak, ia masih mempunyai harapan berdasarkan keadilan ia masih memperoleh keadilan melalui tuntutan tambahan tersebut.

Setiap orang yang merasa haknya dilanggar atau dirasa haknya terlanggar maka ia boleh mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, seperti telah disinggung di atas. Tetapi yang menjadi permasalahan ke Pengadilan Negeri mana ia harus dan boleh mengajukan perkaranya agar perkara tersebut dapat diproses.

Berdasarkan asas yang berlaku yakni yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut dengan istilah Actor Sequitur Forum Rei. Masalah tempat tinggal ini, telah disinggung dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan yakni tentang identitas.

Apabila seseorang pindah alamat tanpa meninggalkan alamat barunya tersebut dan tempat kediamannya tidak diketahui maka ke mana kita mengajukan gugatan. Ada beberapa pengecualian terhadap asas Actor Sequitur Forum Rei di atas, misalnya yang terdapat dalam Pasal 118 HIR, antara lain berikut ini.

1. Gugatan ditujukan pada pengadilan negeri, dimana tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.

2. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih maka gugat boleh diajukan pada pengadilan negeri salah satu (seorang) di mana bertempat tinggal para tergugat. Hal ini diserahkan kepada pilihan penggugat.
3. Akan tetapi pada ad. 2 di atas apabila pihak ada 2 orang yaitu yang seorang adalah orang yang berhutang dan yang lainnya sebagai penjamin maka gugat harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal yang berhutang.
4. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui/dikenal maka gugat boleh diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
5. Dalam ad 4 di atas apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tetap itu berada.
6. Apabila ada tempat yang dipilih berdasarkan suatu akta maka gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Disamping kekecualian-kekecualian di atas masih terdapat kekecualian lainnya, misalnya yang diatur dalam B.W., R.V. dan undang-undang tentang perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974 – LN 1974 No.1-TLN No. 3019) antara lain menyangkut:

1. Apabila dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan maka gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (B.W. Pasal 21);
2. Yang menyangkut perihal Pegawai Negeri maka yang berwenang adalah pengadilan negeri di daerah mana ia bekerja. Dengan kata lain bahwa gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah mana ia bekerja dengan melalui pimpinan kantor tersebut (B.W. Pasal 20);

3. Bagi seorang buruh yang menginap di tempat majikannya maka gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana tempat tinggal majikannya berada (B.W. Pasal 22);
4. Terhadap satu badan usaha yang dinyatakan pailit maka gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang menyatakan pailit (R.V. Pasal 99 ayat 15);
5. Dalam hal penjaminan (vrijwaring) maka yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan negeri yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (R.V. Pasal 99 ayat 14);
6. Yang menyangkut masalah pembatalan perkawinan (perceraian) maka gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut pertama dilangsungkan atau di wilayah pengadilan negeri tempat tinggal suami-isteri, suami atau isteri (Pasal 25 juncties Pasal 63(1) b UU No. 1 tahun 1974 pasal 38(1) dan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975);
7. Gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat. Dalam hal ini tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri menyampaikan surat gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia di mana si tergugat berada di wilayah kekuasaannya.

Diatas telah disinggung yang pada intinya bahwa cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat bahwa gugatan yang diajukan olehnya kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (Pasal 1).

Dalam penjelasannya pasal 1 di atas, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang dalam hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasanya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga keputusanya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan rakyat Indonesia (Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004.)

LATIHAN :

1. Jelaskan pengertian hukum acara perdata !
2. Agar tuntutan hak diterima oleh Pengadilan harus memuat apa saja. Jelaskan.
3. Coba kemukakan perbedaan antara permohonan dengan gugatan.
4. Coba anada buat satu contoh bentuk surat dalam perkara permohonan.
5. Coba anada buat satu contoh bentuk surat gugatan sesuai yang anda pilih.

Rangkuman :

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya orang langsung berkepentingan yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat

Tetapi tidak jarang bahwa penggugat terdiri lebih dari seorang melawean tergugat yang hanya seorang saja atau sebaliknya. Hal ini disebut kumulasi subyektif: penggabungan daripada subyek

Tugas pokok pengadilan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya

Upaya untuk menjamin hak bisa dengan cara mensita barang milik debitur, macam dari pada. Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua PN atas permintaan kreditur / Penggugat

Yang dapat disita secara conservatoir adalah

- a. barang bergerak milik Debitur (ps. 227 jo. 197 HIR)
- b. barang tetap milik Debitur
- c. barang bergerak milik Debitur yang ada di tangan orang lain.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasanya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan rakyat Indonesia (Penjelasan Pasl 1 UU No. 4 Tahun 2004.)

TES FORMATIF :4

Pilih satu jawaban yang paling tepat!

1. Perbedaan antara permohonan dan gugatan dalam perkara perdata adalah :
 - A. Pada gugatan tidak mengandung sengketa.
 - B. pada permohonan tidak mengandung sengketa.
 - C. pada permohonan mengandung sengketa.
 - D. baik pada permohonan maupun pada gugatan sama mengandung sengketa.

2. Mengajukan gugatan harus memenuhi beberpa syarat, terutama berkaitan dengan isi surat gugatan, kecuali :
 - A. adanya tuntutan atau petitum.
 - B. adanya identitas penggugat sebagai pihak yang penting.
 - C. adanya dasar gugatan (*fundamentum petendi*).
 - D. adanya identitas para pihak (penggugat dan tergugat).

3. Tuntutan dalam hukum acara perdata dikenal ada dua yaitu(primer dan subsider).Adapun tujuan dari pada tuntutan subsider yaitu :
 - A. merupakan tuntutan pokok yang harus dipenuhi.
 - B. merupakan tuntutan poko yang diharapkan oleh penggugat.
 - C. merupakan tuntutan tambahan yang tidak ada pengaruhnya.
 - D. sebagai tuntutan tambahan permohonan yang seadil-adilnya.

4. Coba pasal mana yang mengatur tentang pengadilan Negeri mana seseorang yang merasa haknya dilanggar mengajukan gugatan adalah :
 - A. pasal 118 HIR.
 - B. pasal 118 B W.
 - C. pasal 164 HIR.
 - D. pasal 164 BW

5. Apabila yang menjadi dasar gugatan adalah benda tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke mana:
- A. Pengadilan Negeri tempat tinggal pemilik.
 - B. Pengadilan Negeri di mana penggugat bertempat tinggal.
 - C. Wilayah Pengadilan Negeri dimana barang tidak bergerak berada.
 - D. Pengadilan Negeri Jakarta pusat sebagai ibu kota negara.
6. Apabila tergugat masih dibawah umur maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana :
- A. tergugat bertempat tinggal.
 - B. wali/pengampunya bertempat tinggal.
 - C. penggugat bertempat tinggal.
 - D. tergugat berdiam.
7. Yang dimaksud wewenang nisbi (kompetensi relati) adalah wewenang pengadilan :
- A. dalam memeriksa jenis perkara tertentu.
 - B. berkaitan dengan di mana gugatan harus diajukan.
 - C. berkaitan dengan pelaksanaan banding.
 - D. berkaitan dengan permohonan kasasi.
8. Wewenang badan peradilan dikenal dengan wewenang mutlak dan wewenang relatif. Adapun yang dimaksud dengan wewenang relatif absolut adalah wewenang peradilan :
- A. dalam memeriksa perkara tertentu.
 - B. berkaitan dengan di mana gugatan harus diajukan.
 - C. berkaitan dengan pelaksanaan banding.
 - D. berkaitan dengan permohonan kasasi.
9. Apabila yang menjadi tergugat banyak (para penggugat) dengan tempat tinggal berbeda kabupaten dan provinsi maka gugatannya adalah :

- A. gugatan diajukan ke semua Pengadilan Negeri di mana para tergugat bertempat tinggal.
 - B. gugatan dapat diajukan ke semua Pengadilan negeri di mana penggugat tinggal.
 - C. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri salah seorang para tergugat bertempat tinggal.
 - D. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tergugat tinggal
10. Apabila ternyata tergugat terdiri dari yang berhutang dan penjamin maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana :
- A. penggugat bertempat tinggal
 - B. penjamin bertempat tinggal.
 - C. si berhutang bertempat tinggal.
 - D. Akad utang piutang dilakukan.

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi tersebut.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkatan penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali.

80 – 89 % = baik.

70 – 79% = cukup

< 70 5 = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya. Bagus jika masih di bawah 80 % anda harus mengulangi materi sebelumnya, terutama bagian yang anda belum dikuasai.